



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 077 TAHUN 2018

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
DI KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, perlu untuk mengambil langkah-langkah untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Brebes;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Brebes.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
4. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
5. Pos Pembinaan Terpadu yang selanjutnya disebut Posbindu adalah suatu bentuk pelayanan yang melibatkan peran serta masyarakat melalui upaya promotif dan preventif untuk mendeteksi dan mengendalikan secara dini adanya faktor risiko penyakit tidak menular.
6. Pos Kesehatan Pesantren yang selanjutnya disebut Poskestren adalah Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat di lingkungan pesantren dengan prinsip dari olah dan untuk warga pesantren yang memberikan pelayanan promotif, preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif.
7. Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman yang selanjutnya disingkat B2SA adalah Pola konsumsi pangan yang sehat dan berkualitas mengandung zat gizi lengkap dengan jumlah yang berimbang antar kelompok pangan, serta memperhatikan cita rasa, daya cerna, daya terima dan daya beli masyarakat.
8. Ruang Terbuka Hijau Publik yang selanjutnya disingkat RTHP adalah ruang yang didominasi oleh lingkungan alami baik di luar maupun di dalam kota dalam bentuk taman, halaman, area rekreasi dan jalur hijau.



9. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif, adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini, untuk menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam melaksanakan Germas untuk mempercepat, mensinergikan, kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat, guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini, untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup sehat dengan :

- a. Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
- b. Meningkatkan produktivitas masyarakat;
- c. Menurunkan beban penyakit menular dan penyakit tidak menular; dan
- d. Menurunkan beban pembiayaan kesehatan karena meningkatnya penyakit.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pelaksanaan Germas terdiri dari :

- a. Sasaran Germas ;
- b. Peran Perangkat Daerah ;
- c. Rencana Aksi Perangkat Daerah ;
- d. Peningkatan Aktivitas fisik;
- e. Peningkatan Perilaku Hidup Sehat;



- f. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- g. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- h. Peningkatan kualitas lingkungan;
- i. Peningkatan edukasi hidup sehat;
- j. Pembiayaan;
- k. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.

BAB IV

SASARAN GERMAS

Pasal 5

Sasaran Germas mencakup semua Perangkat Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, Instansi Pemerintah, Instansi Swasta, organisasi masyarakat dan masyarakat di wilayah Kabupaten Brebes.

BAB V

PERAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah ikut berperan serta dalam pelaksanaan Germas.
- (2) Peran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam bentuk Rencana Aksi Perangkat Daerah.

BAB VI

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

- (1) Rencana Aksi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) segera dibuat dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, Perangkat Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Institusi Masyarakat dan pelaku lain di lingkungan Wilayah Kabupaten Brebes dalam mewujudkan Germas.



- (2) Rencana Aksi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENINGKATAN AKTIVITAS FISIK

Pasal 8

Kegiatan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan aktifitas fisik meliputi:

- a. melaksanakan Hari Krida pada Hari Jumat dengan melakukan olahraga paling sedikit 30 (tiga puluh) menit;
- b. melakukan peregangan otot di tempat kerja pada jam kerja, dapat dilaksanakan pada Pukul 10:00 WIB dan Pukul 14:00 WIB;
- c. meningkatkan kegiatan aktifitas fisik atau olahraga di sekolah, madrasah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat, dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat;
- e. memfasilitasi penyediaan sarana aktifitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum;
- f. mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman.

BAB VIII

PENINGKATAN PERILAKU HIDUP SEHAT

Pasal 9

Kegiatan untuk meningkatkan perilaku hidup sehat meliputi:

- a. tidak merokok di KTR;
- b. bagi yang merokok di ruang khusus merokok yang sudah disediakan;
- c. tidak minum minuman beralkohol;
- d. meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan kebijakan KTR;
- e. meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah, mendorong sekolah sebagai KTR;



- f. mendorong Sekolah Ramah Anak;
- g. mendorong Kampung Ramah Anak;
- h. mendorong Cuci Tangan Pakai Sabun;
- i. memperkuat fungsi Pos Pembinaan Terpadu; dan
- j. memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren, Upaya Kesehatan Madrasah serta mendorong madrasah sebagai KTR dan Madrasah Ramah Anak.

BAB IX

PENYEDIAAN PANGAN SEHAT DAN PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI

Pasal 10

Kegiatan yang mendukung penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi meliputi:

- a. Menyediakan konsumsi snack untuk rapat atau pertemuan paling sedikit 1 (satu) snack;
- b. Menyediakan makan rapat atau pertemuan paling sedikit 1 (satu) porsi sayur dan 1 (satu) porsi buah;
- c. Meningkatkan pengawasan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;
- d. Mengawasi keamanan dan mutu pangan segar (komoditas pertanian, peternakan dan perikanan);
- e. Meningkatkan produksi buah dan sayur dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah dan sayur;
- f. Meningkatkan dan memperluas konsumsi pangan B2SA; dan
- g. Menyediakan sarana ruang menyusui.

BAB X

PENINGKATAN PENCEGAHAN DAN DETEKSI DINI PENYAKIT

Pasal 11

Kegiatan yang mendukung peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit meliputi:

- a. Melakukan cek kesehatan rutin sesuai dengan kebutuhan;

- c. Melaksanakan kampanye Germas;
- d. Meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu Eksklusif serta aktivitas fisik;
- e. Meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
- f. Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi Germas bagi keluarga, perempuan dan anak;
- g. Meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah lokal;
- h. Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja dan menerapkan KTR;
- i. Melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat;
- j. Meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat;
- k. Meningkatkan perilaku tidak buang air besar sembarangan dan cuci tangan pakai sabun;
- l. Melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat;
- m. Melakukan kajian peningkatan pemanfaatan dana bagi hasil cukai dan pajak produk tembakau.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan GERMAS dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Harian.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes

Pada tanggal 30 November 2018

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BREBES
 NOMOR 077 TAHUN 2018
 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
 DI KABUPATEN BREBES

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH DALAM GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN BREBES

NO	PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	INDIKATOR
1	Baperlitbangda	<p>Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Germas di Kabupaten Brebes</p> <p>Melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Germas di Kabupaten Brebes</p>	<p>1. Tersosialisasinya Perbup GERMAS*</p> <p>2. Jumlah kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan Germas</p> <p>Terlaksananya koordinasi Germas di Kabupaten Brebes</p>
2	Dinas Kesehatan	<p>Melaksanakan kampanye Germas serta meningkatkan advokasi dan pembinaan dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)</p> <p>Meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif, serta aktifitas fisik</p> <p>Meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit di Puskesmas dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta</p> <p>Memperkuat dan memperluas pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)</p>	<p>1. Jumlah Kecamatan yang melaksanakan minimal 5 kampanye Germas</p> <p>2. Persentase Sekolah yang melaksanakan kebijakan KTR</p> <p>1. Jumlah pendidikan mengenai gizi seimbang di wilayah puskesmas</p> <p>2. Jumlah petugas kesehatan yang menjadi konselor menyusui (kumulatif)</p> <p>3. Jumlah kegiatan kampanye ASI Eksklusif</p> <p>4. Jumlah kegiatan sosialisasi gemar beraktifitas fisik</p> <p>1. Jumlah Puskesmas yg melaksanakan deteksi dini kanker payudara & Leher Rahim perempuan usia 30-50 tahun</p> <p>2. Jumlah Pedoman pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah & swasta</p> <p>Fasilitasi sekolah yang diintervensi (pengawasan) kerjasama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Brebes</p>



3	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah peserta olah raga massal, petualang, tantangan dan wisata 2. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan olah raga rekreasi dan olah raga prestasi 3. Jumlah fasilitas sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi
		Meningkatkan kegiatan UKS, mendorong sekolah sebagai KTR dan mendorong Sekolah Ramah anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah sekolah memiliki UKS sesuai standar pelayanan 2. Jumlah sekolah menerapkan kebijakan KTR 3. Jumlah sekolah ramah anak (bebas intimidasi dan kekerasan)
		Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olah raga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana olah raga sekolah 2. Jumlah satuan pendidikan yang meningkatkan kegiatan aktifitas fisik /olah raga di sekolah 3. Jumlah satuan pendidikan yg memiliki sarana sanitasi sekolah
4	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar	<p>Jumlah kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang efektif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi dan atau sosialisasi mutu dan keamanan pangan di sekolah 2. Fasilitasi dan atau sosialisasi mutu dan keamanan pangan segar di tingkat produksi pangan segar 3. Fasilitasi dan atau sosialisasi mutu dan keamanan pangan segar yang beredar di Kabupaten Brebes
		Meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah dan sayur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Kelurahan yang mengembangkan pemanfaatan pekarangan untuk menanam buah dan sayur 2. Jumlah kelompok yang mengembangkan pekarangan untuk menanam buah dan sayur
		Mendorong Pola Pangan B2SA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kampanye pemanfaatan pekarangan 2. Kampanye konsumsi pangan B2SA
		Pembinaan produksi pangan yang aman dan	<p>Pembinaan penerapan budidaya tanaman yang baik dan benar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Produksi pangan yg aman dan sehat 2. Fasilitasi Penerapan pengendalian hama terpadu di kelompok tani

		Meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri dan mendorong pemanfaatan pekarangan	Jumlah kelompok yang mengembangkan pekarangan untuk menanam sayur dan buah
		Pembinaan keamanan dan mutu pangan olahan yg beredar di masyarakat	1. Pemantauan, pengawasan dan pembinaan mutu dan keamanan pangan pada tingkat produksi pangan segar 2. Pemantauan, pengawasan dan pembinaan mutu dan keamanan pangan segar yang beredar di Kabupaten Brebes
5	Dinas Perikanan	Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat	Jumlah lokasi pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan makan ikan
		Mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan	Jumlah lokasi yang diawasi mutu dan keamanan hasil perikanan dari residu dan bahan berbahaya
6	Dinas Pekerjaan Umum	Memfasilitasi penyediaan sarana aktifitas fisik pada sarana fasilitas umum	Jumlah fasilitas sarana aktifitas fisik pada fasilitas umum
		Memfasilitasi penyediaan air bersih dan air sehat serta penyediaan parasarana sanitasi dasar pada fasilitas umum	Jumlah fasilitas penyediaan air bersih dan air sehat serta penyediaan prasarana sanitasi dasar pada fasilitas umum
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Penyediaan jambanisasi di masyarakat	Jumlah jamban yang dibangun di lingkungan masyarakat
		Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Penataan Kawasan Kumuh di Perkotaan
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah	Pengelolaan sampah berbasis masyarakat	Jumlah kelompok masyarakat yang mengelola bank sampah
		Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Laporan pemantauan kualitas air badan penerima
		Konservasi lahan dan pelestarian lingkungan hidup	Penanaman pohon
		Pembinaan sekolah Adhiwiyata	Jumlah sekolah Adhiwiyata

9	Dinas Perhubungan	Mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pesepeda dan pejalan kaki	Jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan (rambu/cermin/marka) Jumlah pembangunan fasilitas pejalan kaki termasuk jalur sepeda
10	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan	Jumlah kegiatan monitoring terhadap peredaran bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan
		Meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat produksi dalam negeri	Jumlah kegiatan promosi makanan dan minuman produksi dalam negeri
		Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja dan menerapkan KTR	Jumlah perusahaan yang dibina menyediakan sarana ruang menyusui
11	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Meningkatkan Pembinaan pedagang Pasar rakyat dan PKL	Jumlah pembinaan pelaku usaha pasar rakyat dan PKL di Kab. Brebes
12	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Melakukan desiminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat	Jumlah pesan perilaku hidup bersih dan sehat yang mudah dipahami oleh masyarakat
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB	Melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko PTM	Jumlah kegiatan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko PTM
		Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Germas bagi keluarga, perempuan dan anak	Jumlah kegiatan KIE Germas (melalui BKB.BKR, BKL, PIK R, UPPKS)